



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 556 TAHUN 2007

TENTANG

**PERCEPATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK AKIBAT
PERUBAHAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL BAGI PENDUDUK YANG
TERKENA DAMPAK PEMEKARAN, PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN
NOMENKLATUR KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
Pemerintah Kota Bandung**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, berdampak langsung pada perubahan alamat tempat tinggal penduduk di wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan, dengan mengingat pengelolaan pendaftaran penduduk menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung, maka dipandang perlu melakukan langkah-langkah percepatan pelayanan pendaftaran penduduk akibat perubahan alamat tempat tinggal bagi penduduk yang terkena dampak pemekaran termaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Akibat Perubahan Alamat Tempat Tinggal Bagi Penduduk yang Terkena Dampak Pemekaran, Pembentukan dan Perubahan Nomenklatur Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengendalian Pengadaan Blanko KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL BAGI PENDUDUK YANG TERKENA DAMPAK PEMEKARAN, PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Pejabat adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Kota Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung.
12. Retribusi Daerah adalah Retibusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan Administrasi Kependudukan.

BAB II
PERCEPATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PERUBAHAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL

Bagian Pertama

Percepatan Pelayanan

Pasal 2

Percepatan pelayanan pendaftaran penduduk dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada penduduk yang mengalami perubahan alamat tempat tinggal sebagai dampak dari pemekaran, pembentukan dan perubahan nomenklatur Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Perubahan Alamat Tempat Tinggal

Pasal 3

Perubahan alamat tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukan bagi :

- a. penduduk yang berada di wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan hasil pembentukan;
- b. penduduk yang berada di wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mengalami perubahan nomenklatur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemekaran, pembentukan dan perubahan nomenklatur Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Kecamatan Antapani, meliputi Kelurahan : Antapani Kulon, Antapani Wetan, Antapani Tengah dan Antapani Kidul;
- b. Kecamatan Mandalajati, meliputi Kelurahan : jatihandap, Karang Pamulang, Pasir Impun dan Sindang Jaya;
- c. Kecamatan Cinambo, meliputi Kelurahan : Pakemitan, Sukamulya, Cisaranten Wetan dan Babakan Penghulu;
- d. Kecamatan Panyileukan, meliputi Kelurahan : Cipadung Kulon, Cipadung Wetan, Cipadung Kidul dan Mekar Mulya;
- e. Kecamatan Rancasari, meliputi Kelurahan : Cipamokolan, Derwati, Manjahlega dan Mekarjaya;
- f. Kecamatan Gedebage, meliputi Kelurahan : Cisaranten Kidul, Cimincrang, Rancabolang dan Rancanumpang;
- g. Kecamatan Buah Batu, meliputi Kelurahan : Sekejati, Margasari, Cijawura dan Jatisari;

h. Kecamatan Arcamanik, meliputi Kelurahan : Cisaranten Endah.

Pasal 5

Penduduk yang berada dalam ruang lingkup pemekaran, pembentukan dan perubahan nomenklatur Kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kemudahan pelayanan pendaftaran dan tidak dipungut biaya.

Pasal 6

Bagi penduduk yang berada di wilayah kerja Kecamatan lama, alamat tempat tinggal masih tetap dinyatakan berlaku, dan dalam hal mengalami perubahan administrasi kependudukan tetap menempuh prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PERSIAPAN PERCEPATAN PELAYANAN

Bagian Pertama

Langkah-langkah Percepatan

Pasal 7

Persiapan percepatan pelayanan meliputi :

- a. pendaftaran dan penyesuaian Kode Wilayah Kecamatan dan Kelurahan pemekaran, serta pembentukan dan perubahan nomenklatur;
- b. pemetaan batas wilayah;
- c. penyiapan prasarana dan sarana;
- d. penyiapan Sumber Daya manusia;
- e. pembentukan Basis Data Kependudukan;
- f. penggantian KK dan KTP.

Bagian Kedua

Kodefikasi Wilayah

Pasal 8

Kode wilayah Kecamatan dan Kelurahan pemekaran, pembentukan dan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Pemetaan Wilayah

Pasal 9

Pemetaan batas wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi batas antar Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Bagian Keempat

Penyiapan Prasarana dan Sarana

Pasal 10

Penyiapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software);
- b. blanko KK, KTP dan Formulir Penunjang lainnya;
- c. ruangan komputer;
- d. instalasi dan jaringan;
- e. peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.

Bagian Kelima

Penyiapan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Penyiapan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

- a. penyediaan tenaga administrator;
- b. penyediaan tenaga operator.

Bagian Keenam

Pembentukan Basis Data Penduduk

Pasal 12

Pembentukan database, meliputi :

- a. pengumpulan data lapangan;
- b. re-entry data;
- c. pengolahan data.

BAB VI

PELAYANAN KK DAN KTP

Bagian Pertama

Prosedur Penggantian KK dan KTP

Paragraf 1

Penggantian KK

Pasal 13

Prosedur perolehan KK adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir master KK yang berisi data-data Kepala Keluarga dan anggota keluarganya yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, RT/RW dan Lurah;
- b. membawa formulir Master KK ke Kelurahan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut diatas;
- c. Kelurahan menerima dan meneliti berkas permohonan beserta persyaratannya, memberikan nomor register dan mengirimkan berkas beserta persyaratannya ke Kecamatan;
- d. Kecamatan menerima dan meneliti berkas permohonan beserta persyaratannya, kemudian melakukan proses input data berdasarkan data-data yang ada dalam master KK;
- e. KK yang telah diproses, diteliti kembali dan apabila sesuai dengan data-data yang ada, maka Camat menandatangani KK dalam rangkap 4 (empat);
- f. Kecamatan mengirimkan KK lembar ke 1, lembar ke 2 dan lembar ke 3 ke kelurahan sedangkan lembar ke 4 (empat) diarsipkan di Kecamatan;
- g. Kelurahan menyerahkan KK lembar ke 1 kepada pemohon/Kepala Keluarga dan lembar ke 2 kepada Pengurus Rukun Tetangga (RT), sedangkan lembar ke 3 diarsipkan di Kelurahan dan mencatat berdasarkan KK dalam Buku Induk Penduduk.

Paragraf 2

Prosedur Penggantian KTP

Pasal 14

Prosedur perolehan KTP adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi Formulir Master KTP yang berisi data-data pemohon yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah dan Camat;
- b. membawa Formulir master KTP ke Kelurahan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Kelurahan menerima dan meneliti berkas permohonan beserta persyaratannya, memberikan nomor register dan memberikan resi tanda terima serta mengirimkan berkas beserta persyaratannya ke Kecamatan;
- d. Kecamatan menerima dan meneliti berkas permohonan beserta persyaratannya serta melakukan proses input data berdasarkan data-data yang ada;
- e. KTP yang telah diproses, diteliti kembali dan apabila sesuai dengan data-data yang ada, maka Camat menandatangani KTP;
- f. Kecamatan mengarsipkan berkas permohonan KTP dan mengirimkan KTP yang telah selesai ke Kelurahan;
- g. Kelurahan menyerahkan KTP kepada pemohon berdasarkan resi tanda terima yang diberikan oleh pemohon sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Penggantian KK dan KTP

Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Keluarga yang mengalami perubahan alamat akibat pemekaran wilayah diwajibkan untuk mengganti KK sesuai dengan alamat yang baru setelah pemekaran wilayah.
- (2) Setiap penduduk yang mengalami perubahan alamat akibat pemekaran wilayah diwajibkan untuk mengganti KTP sesuai dengan alamat yang baru setelah pemekaran wilayah.
- (3) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku KK dan KTP

Pasal 16

- (1) KK berlaku selama tidak ada perubahan data dan/atau mutasi data dari Kepala Keluarga dan/atau anggota keluarganya.
- (2) Masa berlaku KTP adalah 5 (lima) tahun bagi penduduk yang berusia 17 tahun sampai dengan dibawah 60 tahun dan seumur hidup bagi yang berusia 60 tahun keatas, kecuali bagi Warga Negara Asing (WNA) dan/atau WNI yang terlibat organisasi terlarang, masa berlakunya 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Persyaratan Perolehan KK dan KTP

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk memperoleh KK, adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW yang menyatakan bahwa penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Bandung yang terjadi pemekaran;
 - b. Kartu Keluarga lama/sebelum pemekaran (Asli);
 - c. Surat Ijin Menetap (SIM) dari Walikota Bandung bagi penduduk pendatang;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh KTP adalah sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT dan RW yang menyatakan bahwa penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Bandung yang terjadi pemekaran;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. KTP lama;
 - d. Pasfoto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 September 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 15